

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh)**

Sarika,<sup>1</sup> Erniwati<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pengaruh kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai dan budaya di Indonesia dan menimbulkan berbagai macam kejahatan. Salah satunya ialah kejahatan pemerkosaan yang dialami oleh anak-anak dibawah umur dan pelaku pemerkosaanpun masih dibawah umur. Seperti yang terjadi di Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Anak pelaku pemerkosaan ini dituntut 7 tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan. Akan tetapi hakim menjatuhkan hukuman pada anak pelaku perkosan tersebut hanya 3 tahun dan 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Latihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon. Adanya kesenjangan antara tuntutan dan vonis hakim tersebut menjadi menarik untuk diteliti apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pada tindak pidana pemerkosaan pada anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh) dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pada tindak pidana pemerkosaan pada anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh). Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini berkesimpulan bahwa Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh secara yuridis terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Akan tetapi karena anak belum pernah dihukum; anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya; serta anak menyesali perbuatannya, dan juga anak masih tergolong anak yang masih dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang sehingga hakim hanya menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Latihan Kerja selama 1 bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Ambon. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur termasuk kedalam jarimah zina, yang dimana hukumannya termasuk hukum hudud. Hukum hudud ialah hukumannya harus dilaksanakan meskipun sudah dimaafkan oleh pihak korban, karena ketentuan hukum hudud sudah ditentukan oleh Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Maka hukuman untuk terdakwa ialah dihukum dengan 100 kali dera dan diasingkan selama satu tahun.

**Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana Pemerkosaan, Anak, zina.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, e-mail: sarika2002@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, e-mail: erniwati\_uin@radenfatah.ac.id

**ABSTRACT**

*The influence of technological advances in the field of communications has caused a shift in values and culture in Indonesia and has given rise to various kinds of crimes. One of them is the crime of rape which is experienced by minors and the perpetrator of the rape is still a minor. As happened in Letwaru, Masohi City District, Central Maluku Regency. The child who committed the rape was sentenced to 7 years at the Ambon Special Children's Correctional Institution (LPKA) minus the prison term already served with an order that the child remain in detention. However, the judge sentenced the child who committed the rape to only 3 years and 6 months at the Special Child Development Institute (LPKA) and 1 (one) month of work training at the Ambon Social Welfare Organizing Institution (LPKS). The gap between the demands and the judge's verdict makes it interesting to examine the basis of the judge's considerations in deciding sanctions for the crime of rape of minors (Decision Study Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh) and how the criminal law is reviewed Islam regarding sanctions for the crime of rape of minors (Decision Study Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh). This research is normative juridical research. The data source used is secondary data and data collection techniques are carried out by means of library research (Library Research). This research concludes that the basis of consideration for the Masohi District Court Judge Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh is that the defendant Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi is legally and convincingly proven guilty of committing a criminal offense which is punishable by imprisonment for a minimum of 5 years and a maximum of 15 years old. However, because the child has never been punished; the child behaves politely in court and openly admits his actions; and the child regrets his actions, and also the child is still considered a child who can still improve himself in the future so the judge only sentenced him to 3 years and 6 months at the Special Child Development Institution, and 1 month of work training at the Ambon Social Welfare Organizing Institution. Review of Islamic criminal law regarding the Judge's Decision in case Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, regarding the criminal act of rape against a minor, which is included in the judimah zina, where the punishment is included in the hudud law. The law of hudud is that the punishment must be carried out even if it has been forgiven by the victim, because the provisions of hudud law have been determined by Allah as stated in the Koran. So the punishment for the defendant is to be sentenced to 100 lashes and exiled for one year.*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law, Crime of Rape, Children, adultery.*

**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Teknologi yang terus berkembang membawa pengaruh yang signifikan pada kemajuan di Indonesia. Misalnya pengaruh pada kemajuan teknologi ini ialah bidang komunikasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai dan budaya di Indonesia. Indonesia ialah negara hukum, yang mana terus-menerus mengupayakan dalam menjunjung tinggi harkat hingga martabat setiap orang. Indonesia juga menjamin harkat dan juga martabat anak-anak. Anak merupakan aset terpenting bagi bangsa, sebagai generasi muda, untuk itu memerlukan pengarahan serta selalu diberikan perlindungan guna keberlangsungan hidup, tumbuh serta batin, daya pikir, kesosialan dan juga perlindungan dalam setiap

macam hal yang nantinya mengancam keselamatan anak pada masa yang akan mendatang.<sup>3</sup>

Istilah tindak pidana ialah terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak mendapat penjelasan terkait apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik.<sup>4</sup> Tindak pidana ialah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar di dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Moeljatno, “perumusan tindak pidana memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.<sup>5</sup> Kemudian Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Tindak pidana anak adalah pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah “*Juvenile Delinquency*”, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi anak. *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. Selain itu, Fuad Hasan dalam Sudarsono juga merumuskan bahwa “*Juvenile Delinquency*”, adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" *Perspektif*, Vol 22 No. 3, (September 2017): 213.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 47.

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), 18-19, diakses 2 April, 2023, google book.

<sup>6</sup> Cazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 72.

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, *Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), 265.

Tindak Pidana pemerkosaan terhadap anak termasuk kedalam ranah tindak pidana kesusilaan, tindak pidana kesusilaan secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 tahun 2014 Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang selanjutnya disingkat menjadi UU RI.No.35 Tahun 2014.<sup>8</sup>

Meningkatnya jumlah kasus kejahatan kesusilaan serta kejahatan lainnya yang sering terlihat saat ini di Indonesia ialah semakin banyak acara di televisi yang mengangkat tema kejahatan pada setiap acaranya, terkhusus sinetron. Dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pencabulan mencapai 31%. Pada 2016, jumlah kasus tersebut sebanyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.872 kasus. Dalam lima tahun terakhir, tren jumlah kasus pemerkosaan dan pencabulan berfluktuatif. Jumlah kasus meningkat 5,1% menjadi 5.513 pada 2017 jika dibandingkan dengan 2016. Pada 2018, jumlah kasus turun 4,6% menjadi 5.258 kasus. Sementara itu, jumlah kasus terendah terjadi pada 2019 sebanyak 5.233 kasus. Maluku menjadi provinsi dengan jumlah kasus kesusilaan terbanyak, yaitu 1.398 kasus. Sebaliknya, Kalimantan Utara memiliki jumlah kasus terendah sebanyak 32 kasus. Komnas Perempuan dalam Catahu 2021 mencatat ada 299.911 kasus kejahatan terhadap perempuan pada 2020. Jumlah ini berkurang dari 431.471 kasus pada 2019.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa serangkaian kejahatan yang dilakukan kepada anak-anak akan dapat merusak masa depan anak, atau setidaknya-tidaknya hal tersebut akan membekas dalam jiwa kanak-kanak-nya hingga ia berajak dewasa. Sehingga dikemudian hari jangan salahkan mereka, apabila mereka (kanak-kanak) cenderung melakukan hal-hal yang menyimpang, karena apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka saksikan dahulu, akan mereka terapkan ketika mereka dewasa kelak.<sup>10</sup> Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu semakin meningkatnya kasus kejahatan. Dewasa ini banyak sekali hal yang memprihatinkan di lingkungan masyarakat, hal tersebut dikarenakan kejahatan terhadap kesusilaan (contoh: perkosaan dan pencabulan) semakin hari semakin merajalela serta sangat mencemaskan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan memiliki dampak dengan menyebabkan kekhawatiran serta perasaan cemas terkhusus bagi orang tua yang memiliki anak, selain dapat mengancam keselamatan anaknya juga bisa memberikan pengaruh pada proses tumbuh kembang anak menuju kematangan seksual lebih dini.<sup>11</sup>

Perbuatan pemerkosaan ialah perbuatan kriminal yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk

---

<sup>8</sup> SM Sianipar, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali" (Skripsi: Universitas HKBP Nommensen, 2019), 4-5

<sup>9</sup> "Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir", diperbaharui 15 Desember 2021, diakses 4 Juli 2023. Google, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>

<sup>10</sup> Antoni, "Anak-Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Dari Orang Dewasa" *Nurani*, Vol. 15 No.1, (Juni 2015): 29, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/download/273/230/>

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal Lubis dan Ida Kumala Jempa, "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)" *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5 No. 1, (Februari 2021), 181, diakses 13 November 2022, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/17049/7875>

penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari dua kata, perkosaan berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosaan atau melanggar dengan kekerasan.<sup>12</sup> Seperti yang terjadi di Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Anak pelaku pemerkosaan ini dituntut 7 tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan. Akan tetapi hakim menjatuhkan hukuman pada anak pelaku perkosaan tersebut hanya 3 tahun dan 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Latihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ambon. Adanya kesenjangan antara tuntutan dan vonis hakim tersebut menjadi menarik untuk diteliti apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pada tindak pidana pemerkosaan pada anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh) dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pada tindak pidana pemerkosaan pada anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup> Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dan sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu, Al-Qur'an & Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP, buku-buku yang berkaitan dengan judul.<sup>14</sup> Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, yang berkaitan dengan topik penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pidana, Fiqih Jinayah, Hukum Pidana Islam, serta Skripsi dan jurnal yang mendukung dalam penulisan ini. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, Ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yakni studi melihat dokumen yang berhubungan dengan sanksi tindak pidana pemerkosaan pada Pengadilan Negeri Masohi dengan cara mengambil putusan yang berhubungan dengan penelitian yaitu putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2000), 453.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

<sup>14</sup> I made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), 143.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), 29.

## PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sanksi Pada Tindak Pidana Pemerksaan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Msh)

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>17</sup> Dengan demikian, adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah dibebankan pada pundak hakim sebagai konsekuensi dari negara hukum, sebagaimana penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya ditentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan karenanya harus ada jaminan tentang kedudukan hakim. Mengingat kedudukan hakim tersebut bahkan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan putusnya hakim menetapkan apa hukum dan keadilannya dalam suatu bentuk pelanggaran hukum. Dengan demikian tugas hakim dalam penegakan hukum bersifat represif, artinya menentukan hukum dan keadilan itu setelah terjadinya kasus-kasus yang konkret yang pada gilirannya dengan putusnya hakim menciptakan salah satu sumber hukum.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu: a.) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. b.) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa. c.) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.<sup>19</sup> Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>20</sup>

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

<sup>17</sup> Irma Oktaviani dkk, Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor: 1632/Pid.Sus.2018/Pn.Plg Tentang Pemberian Data Tidak Sah'' *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2020): diakses 9 april 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/download/8543/3698>

<sup>18</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 64.

<sup>19</sup> Rimdan, *kekuasaan kehakiman*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 36.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 80.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>21</sup>

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut: Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### **1. Pertimbangan Yuridis (Kepastian Hukum)**

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.<sup>22</sup> Adapun kekuatan pembuktian dimuat di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, dirumuskan sebagai berikut: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*"

Kemudian terkait dengan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana dimuat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara berturut-turut, yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>23</sup> Melihat dari penjelasan tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diatas, maka dari itu penulis akan menguraikan terhadap apa yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Msh, Adapun tergolong pada pertimbangan yuridis, yaitu di antaranya:

#### **1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Dakwaan Penuntut Umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan didalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), 11.

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 212-213.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai*, 25.

melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Tuntutan Pidana

Sebagaimana dalam surat Dakwaan pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Ambon dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi “*terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan terhadap anak*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 3. Keterangan Saksi

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi:

“*Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.*”<sup>24</sup>

Keterangan saksi tersebut disampaikan dalam persidangan di pengadilan dengan di bawah sumpah. Dalam kaitannya ini, keterangan saksi yang berupa hasil yang didapatkan informasinya melalui keterangan pihak lain ataupun disebut “*testimonium de auditu*” dan bukan saksi ataupun keterangan saksi.<sup>25</sup> Artinya, saksi-saksi dalam menyampaikan keterangannya di persidangan harus sesuai dengan fakta yang ada dan yang sebenarnya terjadi, baik mereka dengar sendiri, mereka lihat sendiri, serta mereka alami sendiri.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaannya, yang intinya diterangkan berikut ini:

1. Saksi Dea Ananda Putri alias Dea sebagai saksi yang merupakan korban
2. Saksi Arifin sebagai saksi yang merupakan ayah korban
3. Saksi Ramlan Ode alias Ramlan yang merupakan nenek korban
4. Saksi Rizky Muhammad Jen Wenno alias Jen yang merupakan mengenal pelaku
5. Saksi Sulhan Wael bahwa saksi kenal dengan pelaku karena teman SMP dan anak korban melalui Instagram.<sup>26</sup>

## 4. Keterangan Terdakwa

Dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *KUHAP & KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 312.

<sup>25</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 147.

<sup>26</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN MASOHI Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh Tahun 2019*.



*“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”<sup>27</sup>*

Pada pelaksanaannya, keterangan terdakwa terkadang diungkapkan berbentuk pengakuan atau penolakan terhadap dakwaan dari penuntut umum maupun keterangan dari saksi secara sebagian ataupun keseluruhan. Terkait hal itu, keterangan terdakwa juga bagian dari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, baik dari hakim, penuntut umum, ataupun juga penasihat hukum itu sendiri.<sup>28</sup> Artinya, terdakwa dapat membenarkan ataupun sanggahan atas apa yang didakwakan kepadanya di persidangan, serta pernyataan dari terdakwa bagian dari jawaban yang ditanyakan oleh penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum dalam persidangan di pengadilan.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, bahwa terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi dalam persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap korban Dea Ananda Putri;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober Tahun 2018 sekitar pukul 15:30 Wit bertempat di dalam rumah milik Anak Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi tepatnya di dalam kamar miliknya di Sugiarto puncak RT 16 kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa pertama melakukan persetubuhan di rumah anak, kedua di depan rumah tetangga anak korban pulang mengaji dan ketiga ketika anak korban lari dari rumah dan tidak mau pulang lalu sekitar jam 02:00 Wit, anak korban yang saat itu tinggal di tetangga belakang rumah anak lalu anak bertemu dengan anak korban kemudian anak melakukan persetubuhan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan itu benar;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa anak mohon keringanan hukum agar bisa merubah diri.

## **5. Barang Bukti**

Barang bukti merupakan benda ataupun barang (berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak) di aman bisa dijadaikan sebagai alat bukti serta fungsinya untuk diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dalam muka persidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim guna menambah keyakinannya untuk menentukan kesalahan atau pelanggaran terdakwa itu sendiri.<sup>29</sup> Artinya, barang bukti itu menjadi sesuatu hal penting dalam persidangan pengadilan karena hal ini dapat menambah keyakinan Majelis Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa sesuai pertimbangan-pertimbangan majelis hakim.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh JPU di persidangan yaitu di antaranya:

<sup>27</sup> Hamzah, *KUHP*, 308.

<sup>28</sup> Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, 213-214.

<sup>29</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 174.

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek abu-abu yang bertuliskan SNOPPY;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah Helem warna pink bertuliskan INK HELMETS;
4. 1 (satu) unit sepeda motor tipe SE88 merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor registrasi Polisi DE 4298 BD Nomor rangka MH3SE8810FJ271210 dan nomor mesin E3R2E-0283648;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik AISAH KIBAS dengan nomor Registrasi DE 4298 BD.

Terkait penjelasan tersebut di atas, bahwa barang-barang bukti itu diajukan di persidangan serta sudah disita secara sah yang diperlihatkan baik kepada para saksi maupun terdakwa, dan pihak-pihak tersebut mengenali dan membenarkannya. Dan hal ini dapat mempertebal keyakinan Hakim di dalam mempertimbangkan besar tidaknya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan beberapa uraian tentang pertimbangan yuridis tersebut, menurut penulis bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh telah sesuai hal-hal yang ada pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim di mana diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan, yaitu melalui surat dakwaan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, serta hal-hal terkait dengannya seperti penerapan pasal-pasal aturan pidana mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni telah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana pada ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana terhadap apa yang telah didakwakan.

## 2. Pertimbangan Sosiologis (Kemanfaatan)

Hakim di dalam menjatuhkan putusannya juga wajib memperhatikan pertimbangan non yuridis. Adapun kondisi-kondisi yang tergolong dalam pertimbangan non yuridis, yaitu alasan-alasan ataupun yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut dilakukan, dampak-dampak yang akan ditimbulkan, kejiwaan diri terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi serta lingkungan keluarga terdakwa, maupun faktor-faktor agama.<sup>30</sup> Pertimbangan Hakim yang berdasarkan aspek/sisi sosiologis (kemanfaatan) adanya pertimbangan pada tata nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan dalam masyarakat, dengan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pertimbangan sosiologis (kemanfaatan) melihat adanya faktor-faktor sebagai penilaian hakim dalam penjatuhan putusannya serta adanya keseimbangan atau kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang mana keadaan mereka telah dirugikan oleh suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan diberikannya suatu pemulihan kembali pasca kejadian tersebut.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

<sup>30</sup> Muhammad, *Hukum Acara Pidana*, 216.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 92.

*“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”<sup>32</sup>*

Artinya, Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan harus melihat dari sisi sosiologisnya karena di sini untuk melihat efektifitas dari penerapan aturan hukum tersebut yang memperhatikan baik buruknya serta nilai-nilai dari diri terdakwa yang menjadi hal-hal memberatkan serta hal-hal meringankan terhadap Terdakwa.

Sebagaimana pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN MSh, bahwa Majelis Hakim di dalam menjatuhkan pidana sebelumnya terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal memberatkan serta hal-hal meringankan terhadap terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi sebagai berikut:

Hal-hal yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih tergolong anak yang masih dapat memperbaiki diri di masa yang akan mendatang
- Anak masih muda dan salah satu harapan keluarga, yang masih ingin menggapai cita-citanya.

Berdasarkan Uraian yang penulis jelaskan diatas, bahwasanya Majelis Hakim memutuskan penjatuhan sanksi kepada Terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw Alias Randi pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh telah memenuhi semua pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis, pertimbangan Sosiologis, Maupun Pertimbangan Filosofis, dimana Majelis Hakim telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap pada proses persidangan, disertai hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan bagi Terdakwa dengan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta melihat dari sisi kebenaran dan keadilan yang diberikan bagi terdakwa dan korban.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh)**

Pemerkosaan sendiri secara harfiah tidak ditemukan didalam Al-Qur'an, namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan dengan pemaksaan, istilah tersebut dapat ditemukan yaitu ikrah yang berasal dari bahasa arab. Al-ikrah (الكره) yang artinya paksa, memaksa, paksaan, dan membenci suatu yang keji. Kata ikrah (pemaksaan) disebut 20 kali didalam Al-Qur'an dengan berbagai variasinya. Ikrah menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya. Kata ikrah ditemukan didalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33 salah satunya.

Pemerkosaan juga diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang sangat besar dan kekejian yang membuat Allah sangat murka, Imam Ali Ridha as berkata,

---

<sup>32</sup> Hamzah, *KUHP*, 312.

“diharamkannya zina itu karena didalamnya mengandung berbagai macam kerusakan, seperti pembunuhan jiwa, hilangnya nasab (asal-usul keturunan), menelantarkan pendidikan anak, rusaknya harta warisan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Dan zina juga merupakan perbuatan yang dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyariatkannya hukum, dan dianggap sebagai tiga dosa besar, yakni setelah dosa syirik dan pembunuhan, dan juga dapat menimbulkan potensi sehingga membuka peluang terjadinya jarimah (tindak pidana) dan berbagai dampak negatif lainnya.<sup>33</sup>

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam fajri (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk kedalam fajri walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan fajri (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>34</sup> Para ulama dalam memberikan definisi tentang zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama, di antaranya:

a. Pendapat Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesenggajaan.

b. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

c. Pendapat Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam fajri yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (fajri) maupun dubur.<sup>35</sup>

Segala bentuk kejahatan dalam islam adalah sama, yaitu perbuatan haram yang dikenai hukuman. Akan tetapi kejahatan ini beragam dan berbeda-beda apabila dipandang dari luar tinjauan tersebut. Dalam hal ini kejahatan dapat dibagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan perbedaan cara pandang kepadanya, yaitu: *Pertama*, dari segi bahaya kejahatan terhadap unsur-unsur dasar masyarakat, ia dapat dibagi kedalam kejahatan *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*. *Kedua*, dari segi maksud perilaku kejahatan, ia terbagi menjadi dua yaitu disengaja dan tidak disengaja. *Ketiga*, dari segi waktu terungkapnya, ia terbagi kedalam kejahatan yang tidak jelas dan tidak ada kesamaran di dalamnya.<sup>36</sup>

Tindak pidana pemerkosaan dalam Islam disebut dengan jarimah zina, adalah suatu perbuatan yang telah dilarang keras dalam islam. Di dalam Hukum Pidana

<sup>33</sup> Kharisatul Janah, " Sanksi Pidana Pemerkosaan oleh anak dalam perspektif hukum pidana islam" *tazir: jurnal hukum pidana*, vol. 4 no. 2, (desember 2020): 87, diakses 2 April 2023, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/8547>

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

<sup>35</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang, Rafah Press: 2020), 120-121, diakses 10 Mei 2023, google book.

<sup>36</sup> Lyna Nazihud Dhahniya dkk, "Tindak Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam" *Ahkam*, Vol. 7 No. 1, (Juli 2019): 52, diakses 07 Februari 2023, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/download/1863/847>

Islam jangankan dengan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bersetubuh di luar pernikahan saja sudah tergolong had zina, apabila disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>37</sup>

#### 1. Macam-Macam Zina

Ada 2 macam hukuman zina dalam islam:

##### a. Hukuman untuk *Zina Ghair Muhsan*

*Zina ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk *zina ghair muhsan* ini ada dua macam, yaitu hukuman dera dan hukuman pengasingan. Hukuman dera apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hal ini didasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya; “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”<sup>38</sup>

Adapun hadis Rasulullah Saw yang berbunyi;

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً  
وَالرَّجْمُ

Artinya; “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejak dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (HR Muslim).”

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditemukan oleh syara'. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lain. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberi pengampunan.

Adapun hukuman pengasingan adalah hukuman yang kedua untuk *zina ghair muhsan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib untuk dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang sebagai maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya karena hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (di-mansukh) dengan surah An-nur ayat 2.

##### b. Hukuman untuk *Zina Muhsan*

<sup>37</sup> Lyna Nazihud Dhahniya dkk, “Tindak Pelaku Pemerkosaan Anak” 54

<sup>38</sup> QS. An-Nur ayat 2

*Zina muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku *zina muhsan* ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Dera seratus kali yaitu didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi yang telah dikemukakan diatas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis Nabi baik qauliah maupun fi'liyah. Adapun Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali oleh sekelompok Azariqah dari golongan Khawarij, karena mereka tidak mau menerima hadis, kecuali yang sampai kepada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (Khawarij), hukuman untuk jarimah zina, baik *muhsan* maupun *ghair muhsan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2.<sup>39</sup>

Maka dari itu jauhilah tindakan zina yangmana telah ditetapkan dalam Al-Quran dalam surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya; “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>40</sup>

Sebagaimana telah penulis uraikan pada pembahasan terdahulu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Dalam Islam juga mengenal tentang sanksi pidana disebut uqubah. Uqubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).<sup>41</sup> Masalah atau mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.

Setelah melihat berbagai pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor3/Pid.sus-Anak/2019/PN Msh, maka hakim menjatuhkan amar putusan kepada terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta dalam tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anal melakukan persetubuhan dengannya”, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam hukum pidana islam perkara pada putusan tersebut termasuk jarimah hudud karena terdakwa melakukan jarimah berupa jarimah zina.

Menurut istilah Syara', sebagaimana dinyatakan oleh 'Abd al-Qadir 'Awdah, jarimah hudud yaitu:<sup>42</sup>

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحد. والحد هو العقوبة المقررة لحق تعالى

Artinya: Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005, 29-31

<sup>40</sup> QS. Al-Isra ayat 32

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 48.

<sup>42</sup> Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'i Jilid I*, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), 78-70.

Hukuman hudud ini adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah. Hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah/Rasul-Nya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah (2) ayat 229<sup>43</sup> atau surah at-talaq yang Artinya: "... itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang yang menganiaya dirinya sendiri".

Al-Qur'an pada ayat tersebut termasuk berlaku bagi orang-orang yang melewati batas kebolehan yang diperkenankan Allah Swt. Contohnya perbuatan zina yang dimana pelakunya masih perjaka atau perawan dihukum dengan 100 kali dera dan diasingkan 1 satu tahun, dan yang sudah menikah hukumannya rajam.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي أَلَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*

Menurut A Djazuli perbuatan yang diancam dengan hukum had mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya nas yang melarang perbuatan tertentu unsur ini dikenal dengan istila unsur formal.
- 2) Adanya unsur pembuat yang mebuat jinayat, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- 3) Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima kitab artinya pelaku jinayat telah mukallaf sehingga dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.<sup>44</sup>

Terdakwa dikenai hukuman hudud karena telah memenuhi unsur-unsur had yaitu:

- 1) Terdakwa telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 2.
- 2) Terdakwa telah melakukan jarimah zina dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, yang seharusnya jarimah zina ditinggalkan bukan dilaksanakan.

<sup>43</sup> Zulkarnain Lubis, *Dasar-dasar*, 2-3.

<sup>44</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam Cet II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) 2-3.

- 3) Terdakwa sudah cukup dewasa atau umurnya sudah bukan anak kecil lagi maka terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Apabila terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi mendapatkan maaf dari saksi korban itu tidak berpengaruh terhadap hukuman yang akan ia dapatkan, hukumannya tetap akan berlanjut karena jarimah hudud hukumannya sudah ditetapkan dari Allah sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 229 dan surah At-Talaq ayat 1, tetapi dalam perkara putusan ini terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi sering mengancam saksi korban karena itu saksi korban melaporkan perbuatan si pelaku kepada pihak kepolisian. Jarimah zina termasuk kedalam uqubah hudud atau had, Sedangkan pengertian jarimah zina ialah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa didasari ikatan pernikahan.

Hukuman untuk terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi dalam hukum pidana islam yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan atau bisa disebut dengan zina ghairu muhsan yang artinya zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan serta dalam melakukan perbuatan mesumnya ditandai suka sama suka. Sesuai dengan surat an-nur ayat 21 dan hadis dari Ubadah bin Shamit ra.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman “.

Dari Ubadah bin Shamit ra, Rasulullah bersabda:

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم

Artinya: “Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam” (HR. Muslim).

Sedangkan saksi korban hukumannya dalam hukum pidana islam harus dikembalikan kepada orang tua. Dalam hukum pidana islam apabila anak melakukan jarimah maka si anak tidak mendapat hukuman atau uqubah sesuai dengan pendapat para ulama. Hal ini berdasarkan hadist nabi yaitu:

رفع اللم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق

Artinya: Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai ia sembuh (H.R. Bukhari, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nasai, Ibnu Majah dan al-Daruquthni dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib).<sup>45</sup>

Bersumber pada besarnya hukuman yang sudah ditetapkan:

<sup>45</sup> Noercholis Rafid dan Saidah, Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 2 (Juli-Desember 2018) 333, diakses 17 Mei 2023, <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/661/466>



- a. Hukuman yang sudah ditetapkan berbagai serta besarnya, dimana seseorang hakim wajib melaksanakannya tanpa dikurangi ataupun ditambah ataupun ditukar dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim buat dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang sudah diresmikan oleh syara supaya dapat disesuaikan dengan kondisi perbuatan serta perbuatannya.

Bersumber pada tempat dikerjakannya hukuman.

- a. Hukuman tubuh, ialah hukum yang dikenakan pada anggota manusia semacam jilid.
- b. Hukum yang dikenakan pada jiwa, semacam hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia semacam hukuman penjara ataupun pengasingan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis berpendapat bahwa dilihat dari segi kekuasaan hakim dalam memastikan berat ringannya hukuman, maka perbuatan terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi tergolong dalam hukuman yang memiliki satu batasan karena hukuman jarimah zina, yang dimana hukumannya termasuk hukum hudud, hukuman jarimah zina sendiri sudah tercantum dalam sumber hukum yaitu Al-Qur'an maupun hadist yang berbunyi "barang siapa yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan yang dimana terdakwa belum pernah menikah maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun dan tidak ada pilihan selain hukuman tersebut"

## **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan serta Analisa yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh secara yuridis terdakwa Rachmat Ramdhany Wattiheluw alias Randi Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Akan tetapi karena anak belum pernah dihukum; anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya; serta anak menyesali perbuatannya, dan juga anak masih tergolong anak yang masih dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang sehingga hakim hanya menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 6 bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Latihan Kerja selama 1 bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Ambon
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Hakim dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh, tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur termasuk kedalam jarimah zina, yang dimana hukumannya termasuk hukum hudud. Hukum hudud ialah hukumannya harus dilaksanakan meskipun sudah dimaafkan oleh pihak korban, karena ketentuan hukum hudud sudah ditentukan oleh Allah yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an. Maka hukuman untuk terdakwa ialah dihukum dengan 100 kali dera dan diasingkan selama satu tahun

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adami, Cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Asyhadie, Zaeni dan Israfil, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012, 18-19, diakses 2 April, 2023, google book.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013, 18, diakses 10 Mei, 2023, google book.
- Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, dkk, *Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022, 141, diakses 16 Maret, 2023, google book.
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Kencana: Jakarta
- Mamudja, S. S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang, Rafah Press: 2020, 120-121, diakses 10 Mei 2023, google book.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015 Jakarta: Rajawali Pers.
- R.Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saing, Marihot D. dan Mujiburrahman, *Aspek-Aspek Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Palembang: NoerFikri Offset, 2019
- Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Wahyuni Fitri, *Hukum Pidana Islam*, Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2018

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN MASOHI Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Msh Tahun 2019*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **Jurnal**

- Ahmad Tang, Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Al-Qayyimah*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2019): 102-104, diakses 24 Maret 2023,  
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654/484>
- Amir, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Di Kota Palu Sulawesi Tengah. *Perlindungan Hukum Bagi*

- Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Di Kota Palu Sulawesi Tengah*, 3. Dipetik Maret 07, 2023, dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/cdf4d861d3ae8d5d1dbf91b810e6a6c4.pdf>
- Apriansya, D. (2019, Desember). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Sanksi Yang DiTerapkan. *Jurnal Panorama Hukum*, 4, 139. Dipetik Maret 11, 2023, dari <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3967/2401>
- Noercholis Rafid dan Saidah, Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 2 (Juli-Desember 2018) 333, diakses 17 Mei 2023, <https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/almayyah/article/view/661/466>
- Rena Franiuk, "Prevalence and Effects of Rape Myths in Print Journalism The Cobe Bryant Case" *Violence Against Women*, Vol. X No. X, (Oktober 2008): 3, diakses 17 Mei 2023, <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=2b45833194ad94a3cdc39d8a1088488167bf55b9>
- Roikhatul Maghfiroh, Kekerasan Seksual (Pemerksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Al-Mazahib*, Vol. 7 No. 2, (Desember 2019), 242, diakses 16 Maret 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/download/2205/1635>

### **Skripsi**

- Sianipar, SM, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali". Skripsi.: Universitas HKBP Nommensen, 2019.
- Trisnawati, Wike Wahyu, "Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan". Skripsi,; FSH Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2022.

### **Makalah/Artikel Online**

- "Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir", diperbaharui 15 Desember 2021, diakses 4 Juli 2023. Google, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-danpencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>